



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.320.878.995.229,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain PAD Yang Sah.

Pasal 4.... *g*

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp117.336.650.311,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.952.315.071,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.475.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.250.000.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.025.860.240,00 (Lima Puluh Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp49.952.315.071,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral bukan logam dan batuan;

j. Pajak...

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (DPHTB);
 - l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - m. Opsen Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. Pajak Hotel sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.303.354.727,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp848.354.727,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp555.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp236.600.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron sebesar Rp144.000.000,00 (Seratus Empat puluh Empat Juta Rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp38.800.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Ribu Rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan sebesar Rp38.800.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(6) Pajak... ✎

- (6) Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (10) Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- (11) Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.347.195.273,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (12) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
- (13) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.950.731.014,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.475.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Retribusi jasa umum; dan
 - b. Retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.475.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp214.475.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

d. Retribusi...

- d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp465.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.324.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.121.500.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp40.750.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp851.750.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp12.250.000.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf d, direncanakan sebesar Rp52.025.860.240,00 (Lima Puluh Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.377.500.000,00 (satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Jasa Giro sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- c. Pendapatan Bunga sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

e. Penerimaan...

- e. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk Lain sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp44.460.240,00 (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah); dan
- j. Pendapatan BLUD sebesar Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.187.658.855.514,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.158.949.538.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp28.709.317.514,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang direncanakan sebesar Rp1.158.949.538.000,00 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Desa sebesar Rp128.096.914.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - b. Insentif... 

- b. Insentif Fiskal sebesar Rp32.828.969.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9.770.345.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp711.124.526.000,00 (Tujuh Ratus Sebelas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp277.128.784.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang direncanakan sebesar Rp28.709.317.514,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp28.709.317.514,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.392.490.674.146,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.001.621.831.158,00 (Satu Triliun Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja... 4

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.152.818.053,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.638.162.605,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.892.060.500,00 (Enam belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp938.790.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp629.152.818.053,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.482.367.638.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.078.632.929,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);

(4) Belanja.... ✍

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.646.558.200,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp404.526.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp606.214.644,00 (Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah); dan
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.049.248.280,00 (Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp204.515.445.700,00 (Dua Ratus Empat Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp5.306.079.100,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp4.995.231.600,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam ratus Rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp310.847.500,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(2) Belanja... 4

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp199.209.366.600,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam ratus Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa direncanakan sebesar Rp128.096.914.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa direncanakan sebesar Rp71.112.452.600,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 17

Anggaran Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp71.611.678.917,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp71.611.678.917,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar -Rp71.611.678.917,00 (Minus Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp71.611.678.917,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 20... 

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran ... &

6. Lampiran VI. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah;
7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 23 ... 8

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 30 Desember 2024

† BUPATI SUMBA TIMUR,

† KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

† KABUPATEN SUMBA TIMUR †

† UMBUNGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR (56)

3